



PUTUSAN

Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$

$k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir tulungagung, 01 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Trenggalek Jawa timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hakim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bung Tomo No.10 Jajag Gambiran Banyuwangi Jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5132/Kuasa/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

XXX tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Jawa timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021, yang bertepatan pada tanggal 03 Robiul awal 1443 H, pukul 10.00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan duplikat kutipan Akta Nikah nomor: XXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan menempati tinggal bersama di dusun kepatihan desa cluring Banyuwangi kemudian tinggal bersama di trenggalek jawa timur;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan, dan selama melangsungkan Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, umur 2 tahun, lahir di tulungagung pada tanggal 27 desember 2022 saat ini tinggal dengan termohon;
4. Bahwa sejak awal-awal Pernikahan hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekira tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di picu:
 1. Masalah ekonomi/ keuangan, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang di berikan pemohon;
 2. Termohon sudah tidak bisa menghargai lagi pemohon sebagai kepala rumah tangga, disaat ekonomi keluarga sulit termohon selalu minta pulang ke banyuwangi ke rumah orangtua termohon ,sebagai suami pemohon tetap berusaha menasehati agar bisa merubah sikap termohon namun termohon masih saja tetap pada sikapnya, dan pada akhirnya termohon pulang ke rumah orangtua termohon di banyuwangi sampai sekarang;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup masing- masing, pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya begitu juga termohon, dan saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tidak berkumpul dan tidak berhubungan lagi kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga sudah membantu menyelesaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Termohon ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXX** ,Menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon **XXX**, di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 23 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang di berikan pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang di berikan pemohon, akhirnya sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang di berikan pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah ekonomi yang di berikan pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقِ فَإِذَا لََّ سَعِيْ

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 5583/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).